



PUTUSAN

Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Tii

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 7204031707830001, lahir di Malulu, 18 Agustus 1987 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di KABUPATEN TOLITOLI, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, NIK 7204034906900001, lahir di Salumbia, 9 Juni 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di KABUPATEN TOLITOLI, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 9 November 2022 dengan register perkara Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Tii, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2007, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2022/PA.Tii



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 79/10/V/VIII/2007 dan karena buku nikah hilang maka dibuatkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor P-606/Kua.72,04.031/PW.01/10/2022, tanggal 7 Oktober 2022;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis dengan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan berakhir di alamat tersebut;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx, umur 13 tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak Juni 2016 sampai sekarang, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan sebab:
  - a. bahwa orang tua Termohon tidak menyukai pekerjaan Pemohon sebagai seorang sopir;
  - b. bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
  - c. bahwa Termohon sudah tidak memperdulikan kehidupan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sejak Juli 2016, yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan yang meninggalkan adalah Pemohon;
6. Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon sejak berpisah;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari pemeriksaan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tolitoli cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2022/PA.Ti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Pemohon atas nama Suparman NIK 7204031707830001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 18 Februari 2019,

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2022/PA.Tii



bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.1);

- 2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah** Pemohon dan Termohon Nomor PP-606/Kua.72.04.031/PW.01/10/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, pada tanggal 7 Oktober 2022 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.2);

## B. Bukti Saksi

- 1. SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, bertempat tinggal di Xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
  - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007;
  - bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
  - bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - bahwa pada awal menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun, kemudian muncul perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2016 sampai sekarang;
  - bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihannya namun yang saksi ketahui kalau Pemohon dan Termohon memang sudah berpisah lama selama 6 (enam) tahun lamanya sejak 2016;
  - bahwa saksi mengetahuinya karena memang Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
  - bahwa saksi juga mengetahui kalau saat ini Termohon sudah menikah dengan laki-laki dari Salumbia dan sudah punya anak;
  - bahwa saksi mengetahuinya karena beberapa kali bertemu dengan Termohon dan Termohon mengaku kepada saksi kalau sudah menikah;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2022/PA.Tii



- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan Pemohon juga tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Pemohon;
- bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, bertempat tinggal di XxxX xxxxxxxx, xxxX xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di xxxX xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun;
- bahwa kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak Juni 2016, dan saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan;
- bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon memang sudah berpisah lama selama 6 (enam) tahun sejak tahun 2016;
- bahwa saksi mengetahuinya karena selama ini sudah tidak pernah lagi melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon juga sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri;
- bahwa selama berpisah Pemohon juga sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Termohon dan keduanya sudah tidak saling peduli;
- bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2022/PA.Tii



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dengan mencukupkan alat-alat buktinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tetapi Pemohon tetap menginginkan adanya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

*Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2022/PA.Tii*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih sejak Juni 2016 sampai sekarang yang disebabkan orang tua Termohon tidak menyukai pekerjaan Pemohon, Termohon mempunyai pria idaman lain dan sudah tidak peduli dengan Pemohon. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi layaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi nafkah lahir batin dari Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa **P.1** dan **P.2** yang diajukan oleh Pemohon telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan yang tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya, telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2022/PA.Tii*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti **P.1** tersebut terbukti Pemohon tercatat sebagai warga yang berdomisili di Kabupaten Tolitoli meskipun perkara ini adalah perkara cerai talak berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama harus diajukan di tempat tinggal Termohon, namun karena Termohon juga tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx sesuai dengan alamat yang termuat di surat gugatan, maka dibenarkan berdasarkan pasal 149 RBg, Pengadilan Agama Tolitoli, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti **P.2** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 16 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2022/PA.Tii



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di  
xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya;
- bahwa selama berpisah Pemohon sudah tidak pernah lagi memberi nafkah lahir batin dan sudah tidak menjalin komunikasi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim menguraikan fakta-fakta hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah Swt., sebagaimana dalil di bawah ini:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ (رواه ابو داود , ابن ماجه , الحاكيم

Artinya: "Sesuatu perbuatan yang paling dibenci Allah adalah thalak" (H.R. Abu Daud, Ibnu Majah, Al Hakim);

Namun, merupakan salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk bercerai apabila seseorang tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian, sehingga harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian yang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Oleh karenanya sesuai Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai Pemohon harus dapat membuktikan apakah salah satu pihak telah saling meninggalkan satu sama lain, serta apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2022/PA.Tii

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan seharusnya menjadi suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain serta keduanya mempunyai kedudukan yang seimbang, masing-masing mempunyai hak dan tanggung jawab serta peran yang harus dijalankan agar berdiri rumah tangga yang dapat membuat tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam) dan surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Namun fakta bahwa Pemohon mengajukan perceraian ke Pengadilan menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi menjalankan amanah perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dapat membuktikan kalau antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang terjadi selama 6 (enam) tahun sampai sekarang. Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan petunjuk kuat bahwa Pemohon dan Termohon juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Dengan demikian berdasarkan petunjuk Pasal 31-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus menyatakan Pemohon dan Termohon lalai terhadap hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa fakta ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian untuk merukunkan dan menyatukan Pemohon dan Termohon, maka

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2022/PA.Tii

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim patut menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali (*broken marriage*), hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah: 227)

Menimbang, bahwa karena sudah tidak terjaganya kesucian dan keutuhan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim menilai perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudharatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini berpegang teguh dengan hadits Nabi Muhammad yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

Artinya: "Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah SAW: "Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, oleh karenanya harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2022/PA.Tii

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, maka petitem permohonan Pemohon tersebut telah pula memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dikabulkan yaitu Pemohon diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada Kamis, 17 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Mulhaeri, S.E.Sy sebagai Ketua Majelis, Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I dan Syafi'il Anam, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suwardi, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I**

**Mulhaeri, S.E.Sy**

Hakim Anggota II

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2022/PA.Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

**Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Suwardi, SH.**

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)